



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 2022

### TENTANG

## ALIH TUGAS PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu melaksanakan alih tugas pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Alih Tugas Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 935 /SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG ALIH TUGAS PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**KESATU** : Daftar Pegawai Alih Tugas Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**KRISHNAMONI**



**Tembusan:**

1. Yth. Ketua KPU Kota Cirebon (Laporan);
2. Yth. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR : 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
ALIH TUGAS PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**ALIH TUGAS PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1.	<b>NOVI APRIYANI,A.Md</b> NIP. 19840425 200910 2 001	Pengatur Tk.I, II.d	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kota Cirebon	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kota Cirebon

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**KRISHNAMONI**

